



BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12. TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN BARU DAN/ATAU RUSAK BERAT DAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan bantuan rumah yang dikelola secara swadaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan rumah yang dikelola secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan adanya penambahan nilai uang bantuan pembangunan dengan biaya yang memenuhi standar kebutuhan;
 - c. bahwa dengan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian bantuan pembangunan rumah yang merupakan bantuan sosial maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan nilai uang bantuan pembangunan rumah, maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan pembangunan baru dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah yang dikelola swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 046);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU DAN/ATAU RUSAK BERAT DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 046) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 di ubah dan angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Baru, yang selanjutnya disingkat PB adalah Program Pembangunan Baru Bagi masyarakat yang memiliki Rumah TLH dengan kategori rusak berat dan juga masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal dan telah berkeluarga.
2. Peningkatan Kualitas, yang selanjutnya disingkat PK adalah program peningkatan kualitas rumah berupa perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan
3. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimal.
4. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
5. Rumah Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Masyarakat adalah Masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Morowali.
10. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Morowali dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Morowali.
11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

12. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluar miskin Kabupaten Morowali.
13. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Morowali yang dibahas dan disetujui bersama/oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Dihapus.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali yang ditunjuk sebagai pelaksana bantuan uang untuk kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Kualitas rumah swadaya oleh Bupati Morowali.
22. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah pengawas lapangan yang bertugas mengawasi jalannya pengalurah bantuan bahan bangunan dan pembangunan rumah serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pembangunan RLH adalah Bantuan sosial dengan Swakelola yang dilaksanakan oleh :

- a. lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Lembaga perencanaan Masyarakat desa Menyusun perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. organisasi masyarakat Desa yang di bentuk oleh pemerintah Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- d. setiap Desa penerima bantuan berhak melakukan kerja sama dengan pihak pihak penyedia atau toko bahan bangunan yang mampu untuk menyediakan bahan bangunan sesuai kebutuhan dan spesifikasi perencanaan kegiatan dan memiliki ijin usaha perdagangan yang memenuhi kriteria dan sepengetahuan penerima bantuan;

- e. apabila dalam suatu Desa sesuai kondisi geografis tidak mempunyai toko bahan bangunan yang mampu melaksanakan kegiatan maka penerima bantuan berhak melakukan kerja sama dengan penyedia atau toko bahan bangunan yang berada di luar wilayah Daerah ; dan
- f. harga bahan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai harga setempat dengan tetap berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan huruf f Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tahap pelaksanaan bantuan uang untuk kegiatan pembangunan baru/rusak berat dan peningkatan kualitas rumah swadaya bagi MBR, meliputi:

- a. DPKPP melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa;
- b. setelah DPKPP melakukan verifikasi selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan penerima bantuan melalui keputusan Kepala Desa;
- c. hasil dari Keputusan Kepala Desa selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Bupati;
- d. DPKPP melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan RLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi tiap pihak yang terlibat khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi masyarakat yang di bentuk oleh Desa melalui keputusan Kepala Desa, TFL, sebagai pihak yang mengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan RLH di lapangan;
- e. ketentuan luasan bangunan rumah yang akan dibangun berukuran tidak kurang dari 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), dengan desain dan spesifikasi teknis (bestek) dan daftar kuantitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. format surat proposal, format surat pernyataan calon penerima bantuan, format penetapan penerima (Keputusan Desa dan/atau Kelurahan), format penetapan penerima (Keputusan Bupati), format rencana anggaran biaya, format kuitansi, dan format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tahapan pencairan yang dilaksanakan DPKPP meliputi :

- a. DPKPP mengajukan pencairan dana penerima bantuan uang untuk kegiatan PB dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah swadaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mengajukan SPM setelah dilaksanakan sosialisasi dan pembukaan rekening penerima bantuan; dan
- b. dana bantuan uang untuk kegiatan PB dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah swadaya ini di setorkan ke rekening setiap penerima bantuan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan huruf e angka 1 Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tahap pencairan dana bantuan bahan bangunan bagi MBR untuk RLH terdiri dari:

- a. pengawas lapangan melakukan pengajuan pencairan kepada Tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya;
- b. Tim teknis melakukan verifikasi yang telah diajukan oleh pengawas lapangan untuk melakukan kesesuaian dengan pengadaan bahan bangunan;
- c. Tim melakukan verifikasi selanjutnya Pejabat pembuat komitmen mengajukan perintah pembayaran;
- d. pejabat pembuat komitmen mengajukan surat perintah pembayaran kepada Bank yang ditunjuk sebagai Bank pelaksana kegiatan; dan
- e. pencairan dilaksanakan sesuai dengan kategori bantuan yaitu:
 1. kategori PB dan/atau rusak berat dengan nilai Rp 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari :
 - a) pencairan bahan bangunan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan rincian anggaran biaya yang dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi bahan tersalurkan; dan
 - b) pencairan upah tukang dibagi menjadi dua tahap yaitu :
 - 1) tahap kesatu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah penerima bantuan menerima bahan bangunan dan sudah siap melaksanakan pembangunan rumah atau progres pembangunan rumah mencapai 30 % (tiga puluh persen);
 - 2) tahap kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau progres pembangunan rumah mencapai 50 % (lima puluh persen); dan
 - 3) tahap ketiga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau progres pembangunan rumah mencapai 100 % (seratus persen).
 2. kategori rusak sedang dengan nilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - a) pencairan bahan bangunan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan pada penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan rincian anggaran biaya yang dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi bahan tersalurkan; dan

- b) pencairan upah tukang dibagi menjadi dua tahap yaitu :
 - 1) tahap kesatu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah progres pembangunan rumah mencapai 30 % (tiga puluh persen); dan
 - 2) tahap kedua sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah progres pembangunan rumah mencapai 100 % (seratus persen).
3. kategori rusak ringan dengan nilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari :
 - a) pencairan bahan bangunan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan rincian anggaran biaya yang dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi bahan tersalurkan; dan
 - b) pencairan upah tukang diberikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah progres pembangunan rumah mencapai 50 % (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR ..018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005